



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN
NOMOR : 100.3 / 9 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KAUMAN
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. Bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN- HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KAUMAN KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kauman Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kauman
Pada tanggal : 12 September
2025 Kepala Desa Kauman



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Kauman

Nomor : 100.3 / 9 TAHUN 2025

Tanggal : 12 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KAUMAN
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	Ir. R. HERSUJITNO, SH.	BPD	RW 07	KETUA
2	AGUS SANUSI	BPD	RW 01	WAKIL KETUA
3	NIA KARIMATUN NISA'	KARANG TARUNA	RW 06	SEKRETARIS
4	IVANY SUMASTUTI, A.Md.Keb	LPMD	RW 06	BENDAHARA
5	MUHAMMAD NAIM	LPMD	RW 04	ANGGOTA
6	ABDULLAH FAWAZ	LPMD	RW 04	ANGGOTA
7	UMUL HASANAH	PKK	RW 05	ANGGOTA
8	SURTI	PKK	RW 06	ANGGOTA
9	RO'IQ NISA'I	KARANG TARUNA	RW 07	ANGGOTA
10	NURUL QOMAR	KARANG TARUNA	RW 05	ANGGOTA
11	MAHBUB MUKHAMMAD	KARANG TARUNA	RW 07	ANGGOTA
12	WASTUROH	PKK	RW 08	ANGGOTA
13	NUR KHASANAH	PKK	RW 07	ANGGOTA
14	JUNAEDI	RW	RW 02	ANGGOTA
15	R. SUKANDAR	RW	RW 03	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 12 September 2025

Kepala Desa Kauman

